

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell, dia menjadi orang kaya atas temuannya tersebut. Sebab hasil karyanya dipakai oleh jutaan orang. Lalu istilah ini mengalami konstruksi secara hukum. Di Inggris dikenal istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapatkan hak eksklusif selama periode tertentu (20 tahun untuk Paten Biasa, dan 10 tahun untuk Paten Sederhana). Dalam perkembangannya, segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan produk baru dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Seperti senyawa kimia, mesin, proses pembuatan dapat dipatenkan.¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Paten* berasal dari kata *Ocktroi* yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya). *Paten* dan *Oktroi* (istilah bahasa Indonesia), *patent* (bahasa Inggris), *Octrooi* (bahasa Belanda), disini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan Undang-Undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak

¹ <http://ensikloped.blogspot.co.id/2012/08/sejarah-hak-paten.html>

penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu.

“*Laten (latent)*” adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata laten adalah “*paten (patent)*” yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten².

Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten.

Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik memadai inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju dari pada invensi

²http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4588/06bab2_sari_10040011039_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

yang sedang dimintakan paten tersebut. Perlindungan paten diberikan untuk elemen yang bersifat immaterial yang didefinisikan melalui kriteria hukum dan hak eksklusif yang mencakup isi yang bersifat immaterial.

Misalnya informasi yang kemudian digabungkan dengan objek material untuk dikomersialisasikan. Tujuan fundamental dari sistem paten untuk mendukung pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat luas. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di satu sisi kita harus memberikan *incentive* yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat dari sistem *blocking* paten sebagai penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat.³

Pemberian hak paten oleh pihak penguasa, berdasarkan undang-undang yang berlaku mempunyai sifat kuat sekali karena diberikan oleh pemerintah. Si pemegang hak paten mendapat hak mutlak atas pendapatan yang berwujud benda yang telah dipatenkan. Hak paten seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak-hak mutlak, yang bukan hak kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain.

Si pemegang Hak Paten atas pendapatannya telah mempunyai suatu hak monopoli. Artinya, dia dapat menggunakan haknya untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah dipatenkannya. Jadi, dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak saingannya. Bahkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap

³ Prof. Dr. Rahmi Jened Parinduri Nasution, SH., MH, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 149.

haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan. Si pelanggar dapat dituntut melakukan tindak pidana. Akan tetapi lebih penting baginya ialah tuntutan penggantian kerugian terhadap si pelanggar, sebab tuntutan tersebut terkadang di dalam praktik merupakan jumlah uang yang besar. Hak Paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (jo. Pasal 570 KUHPerduta). Oleh sebab itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak tersebut menurut ketentuan undang-undang termasuk benda bergerak, namun sering oleh undang-undang diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten. Maksudnya, agar dapat diketahui oleh umum. Juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga/lain dengan cara yang sama seperti tersebut di atas. Di dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersial si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa mendatangkan keuntungan baginya. Caranya, ia memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang-barang, cara kerja, atau melakukan perbuatan-perbuatan, mengenai pendapatan si pemegang yang sudah dipatenkan, yang bagi lain pihak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sama itu. Dan atas pemberian lisensi itu si pemegang hak paten akan memperoleh

imbalannya. Cara dan syarat-syarat biasanya diperjanjikan secara tertulis agar para pihak dapat saling mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.⁵

Pembatalan paten bagi lisensi dapat dibatalkan Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 103 ayat (2) huruf b “*Setelah penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten berdasarkan Lisensi-wajib dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib*”. Pembatalan paten dapat dikatakan batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka dapat wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika*

⁴ Adrian Sutedi, SH., MH, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 68.

⁵ Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004, hlm 117.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian untuk diteliti yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Paten Bagi Pemegang Lisensi Yang Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah-masalah, yaitu Bagaimana akibat hukum pembatalan paten bagi pemegang lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Bagaimana akibat hukum pembatalan pemberian paten bagi pemegang lisensi yang wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum pembatalan paten bagi pemegang lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Bagaimana akibat hukum pembatalan pemberian paten bagi pemegang lisensi yang wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

D. Manfaat Penelitian

Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat dari penulis adalah dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai Paten, terutama memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan tentang pembatalan paten bagi lisensi yang wanprestasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi bidang hukum bisnis, terutama dalam perkembangan Paten.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis, yang diperoleh dari penulis adalah sebagai bahan bacaan ataupun salah satu referensi bagi masyarakat maupun sebagai mahasiswa secara khususnya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai persoalan Paten dan secara khusus suatu tambahan bacaan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang atas pasal tersebut dimungkinkan untuk melakukan pembatalan Paten tersebut.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berguna kepada Hukum Bisnis sebagai penambah pengetahuan ilmu khususnya mengenai pembatalan paten bagi lisensi yang dilakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Paten

1. Dasar Hukum Tentang Paten

Penerapan hukum paten di Indonesia masih relatif muda dibandingkan dengan Undang-Undang Paten yang berlaku di negara-negara industri maju. Undang-undang Paten Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 baru efektif berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Dalam kurun waktu hanya empat tahun telah cukup banyak permintaan paten diajukan ke Indonesia. Selama ini belum banyak pihak yang mengaitkan paten dengan pengurangan dan peningkatan devisa. Belum banyak pihak yang menyadari bahwa cukup banyak devisa yang terkuras dari pembayaran lisensi paten asing dan masih langka pihak yang mengaitkan penghasilan devisa atas royalti yang didapat dari perjanjian lisensi paten.

Sedikitnya jumlah permintaan paten yang diajukan oleh inventor Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu indikasi akan kemampuan suatu bangsa. Walau hal itu tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar.⁶ Hak paten dan hak oktroi telah diadakan sejak abad ke-14 dan ke -15. Akan tetapi, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu pendapatan, namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya, agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan. Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali ada di Vinice, Italia pada tahun 1470. Caxton,

⁶ Insan Budi Maulana,SH.,LLM, *Sukses Bisnis Melalui Merak, Paten dan Hak Cipta*,Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti,1997,hlm 99.

Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-Undang Paten Tahun 1791.

Baru pada abad ke-16, diadakan peraturan pemberian hak paten/oktroi bagi hasil-hasil pendapatan (*uitvinding*), yaitu negara-negara Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, Austria, dan lain-lain negara. Hak paten atau hak oktroi itu bersifat sebagai semacam “izin menetap”. Jadi, berbeda dengan pemakaian pengertian materil istilah itu pada dewasa ini. Kemudian melalui perkembangan waktu dan kemajuan di bidang teknologi lebih-lebih pada abad ke-20, sifat pemberian paten/oktroi bukan lagi sebagai hadiah, melainkan pemberian hak atas suatu pendapatannya yang diperolehnya. Perkembangan itu terjadi di negara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian di Amerika Serikat terbentuk undang-undang paten yang tegas mengubah sifat pemberian hak paten/oktroi itu. Lalu diikuti oleh negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia. Kini dalam abad ke-20, peraturan kawasan Asia, sudah banyak pula negara yang memberlakukan undang-undang paten/oktroi itu. Jika dilihat dari perkembangan perundangan paten itu, negeri Inggris mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan undang-undang lembaga itu di banyak negara di dunia. Sebab di negara tersebut pertumbuhan hak paten baik sekali. Kemungkinan pengaruh itu sebagai akibat kedudukan Inggris sebagai negara induk penjajah yang sampai pada pertengahan abad ke-20 dan satu dua abad sebelumnya,

mempunyai banyak tanah jajahan yang membawa pengaruh hukum pula kepada tanah-tanah koloninya.⁷

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk-beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan pemberian paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi. Di Indonesia paten telah diatur dalam Undang- Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Akan tetapi oleh karena ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten lama, disamping memang perlu mengadakan perubahan undang-undnag paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten diperbarui lagi pada Tanggal

⁷ Adrian Sutedi. Op.cit. hlm 63

26 Agustus 2016 diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang baru. Undang-Undang Paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti undang-undang paten lama yang mana substansinya tidak berubah

2. Definisi Paten

Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Paten merupakan suatu hak khusus yang berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/penerima atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak yang penguasa, bagi temuan baru dibidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi, yang mana teknologi itu pada dasarnya adalah berupa ide yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan. Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang

teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai “Paten”.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1 yaitu “Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya”.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1 yaitu “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1 yaitu “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991, sebagai penjabaran Undang-Undang Paten, ada 4 pengertian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan Paten, yaitu:

a. *Deskripsi*

⁸ Aulia Muthia, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka barupress, 2016, hlm 135.

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat 1

Uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.

b. *Abstraksi*

Uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar.

c. *Kalim*

Uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol-simbol, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.

d. *Invensi*

Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi, dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-

sama melakukan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹²

3. Syarat-Syarat Paten

Untuk mendapatkan hak khusus atas penemuan yang dipatenkan maka terdapat 3 syarat utama menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu:

1. Paten diberikan untuk Invensi yang baru,
2. Mengandung langkah inventif,
3. Dapat diterapkan dalam industri.¹³

4. Prosedur Pendaftaran Paten

Prosedur pendaftaran paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu:

Pasal 25

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

¹² Aulia Muthia. Op.cit. hlm 137.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 3 ayat (1)

- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. Nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.


(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:

- a. Judul Invensi;
- b. Deskripsi tentang Invensi;
- c. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. Abstrak Invensi;
- e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika
- f. Permohonan dilampiri dengan gambar;
- g. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- h. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- i. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang
- j. Bukan Inventor; dan
- k. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.


- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli dibidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).¹⁴

Bagan alir prosedur pendaftaran paten

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 25



Selanjutnya.....



5. Lisensi Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat (11) pengertian Lisensi adalah Izin yang diberikan oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dalam praktik permintaan paten di Indonesia secara kuantitatif dapat dijelaskan bahwa permintaan paten hanya sedikit yang berasal dari dalam negeri, selainnya jumlah terbesar berasal dari dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan orang Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang dapat memperoleh hak paten belum memperlihatkan angka yang menggembirakan. Dalam keadaan seperti ini, untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi, perjanjian lisensi sangat penting artinya, masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten, lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia. Negara Indonesia yang berambisi menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 78 *“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan,*

penguasaan, dan pengembangan teknologi”. Seperti diutarakan diatas, ketentuan-ketentuan lisensi akan berperan penting dalam pembangunan industri selama kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan penemuan baru yang berhak untuk diberikan paten belum memadai.¹⁵

Dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten diatur dalam Bab VII bagian 2 Pasal 76-Pasal 80. Tetapi, rincian ketentuan-ketentuan lisensi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai kini belum lagi ditetapkan. Ketentuan-ketentuan umum terhadap perjanjian lisensi yaitu:

1. Harus didaftarkan pada Kantor paten
2. Akan terdaftar pada buku registrasi Umum Paten
3. Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karena itu, dasar-dasar untuk perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan-ketentuan perjanjian, tetapi “kebebasan perjanjian” akan dibatasi oleh Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 78.¹⁶

Lisensi lain yang diatur pada undang-undang paten ini adalah lisensi wajib yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen

¹⁵ H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 395.

¹⁶ Insan Budi Maulana, Bandung: *Lisensi Paten*, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 1.

Hak Kekayaan Intelektual atas dasar permohonan tentang lisensi wajib ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 82 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:
 - a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
 - b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
 - c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindung.

(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.¹⁷

Sebagai konsekuensinya dari pelaksanaan lisensi wajib tentu akan disertai dengan pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang paten. Royalti tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak. Besar royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim dibuat dalam rangka pengalihan kemampuan atau pengalihan pengetahuan tentang teknologi yang tidak dipatenkan. Lisensi wajib akan berakhir apabila:

- a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi
- b. Penerima lisensi wajib tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 82 ayat (1) dan (2).

- c. Penerima lisensi wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.¹⁸

Prosedur Lisensi Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu:

Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.
- (3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaruan yang lebih maju dari pada Paten yang telah ada.

Pasal 84 menyebutkan:

- (1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:
 - a. pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - b. pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan Lisensi

¹⁸ Aulia Muthia. Op.cit. hlm 142.

dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan

- c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki kompetensi yang diberikan atas permintaan pemohon atau Kuasanya.

Pasal 85 menyebutkan:

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c maka:

- a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- b. penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

Pasal 86 menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukan Lisensi-wajib.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim ahli memanggil Pemegang Paten untuk didengar pendapatnya.
- (3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat sesuai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian Lisensi-wajib.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu; dan
- c. Menyerahkan sesuatu.²⁰

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan

²⁰ <http://nefyrahayu.blogspot.com/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html>

wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdota menyatakan, bahwa : *Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan aua dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”*

Debitur dinyatakan lalai apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat berprestasi
- c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelahnya setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut Undang-Undang peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hukum hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “*pihak yang terhadapnya perikatan yang tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain*

untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”²¹

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun Bentuk-Bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Dimana debitur memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian menyebabkan kreditor mengalami kerugian.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm 260.

Bentuk wanprestasi seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya

4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat. ²²

Menurut Subekti, Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak Melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan Apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan Sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk Mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-Kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara Yang menyatakan bahwa: "*Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, Ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".²³

²² <http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/wanprestasi.html>

²³ <http://erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf>

3. Tuntutan Hukum Terhadap Wanprestasi

Oleh karena itu, terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, sanksi yang dapat diterapkan adalah :

- a. Pemenuhan / pelaksanaan perjanjian (Pasal 1320, 1338, 1340 KUHPerdato)
- b. Pemutusan / pembatalan perjanjian / *Outbinding* (Pasal 1266, 1267 KUHPerdato)
- c. Peralihan resiko (Pasal 1237, 1460 KUHPerdato);
- d. Ganti rugi / *schade vergoeding* (Pasal 1243, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 KUHPerdato); dan
- e. Membayar biaya perkara (181 ayat (1) HIR)

Dalam hal tuntutan ganti rugi, undang-undang mengatur mengenai tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi, yakni:

Unsur :

1. Biaya / *kosten* yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur.
2. Rugi / *schaden* yaitu kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur akibat kesalahan debitur atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat wanprestasi debitur;
3. Bunga / *interseten* yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan oleh Debitur.

Bentuk :

1. Uang / benda

2. Pemulihan kepada keadaan semula;
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan.

Pedoman

1. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Sebesar kerugian yang diderita kreditur/ tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah tersebut (kecuali disepakati sebaliknya).
3. Kerugian tersebut harus nyata dan dapat diduga / diperkirakan.
4. Merupakan akibat langsung dari wanprestasi Debitus.
5. Jumlah ditentukan dengan suatu perbandingan kekayaan Kreditur sebelum dan setelah terjadinya wanprestasi.

Namun demikian, debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya dapat membela diri dengan mengajukan tangkisan, diantaranya:

1. Pelepasan Hak / *Rechtsverwerking*, yaitu mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli (kreditur), meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, namun ia tidak menegur si penjual (debitur) atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya, atau bahkan ia memesan kembali barang seperti itu. Dari sikap tersebut maka dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli/kreditur, singkatnya kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut si debitur.
2. Keadaan memaksa / *overmacht* / *force majeure* (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara). Dalam hal ini debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa

yang dijanjikan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Misalnya, karena alam, huru-hara, diluar dugaan, perang, adanya pemberlakuan undang-undang baru, epidemi, hujan, dan sebagainya.

3. *Exemptio non Adimpleti Contractus* yaitu mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai terlebih dahulu (Pasal 1478 KUHPerdara). Hal ini didasari suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajiban masing-masing, dengan demikian debitur yang dituduh lalai dan dituntut ganti rugi dapat mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya.

Disamping, mengenai wanprestasi di atas, perlu juga diketahui bahwa kreditur dapat melakukan pembatalan perjanjian atas debiturnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara mengenai hak dari pada kreditur untuk mengajukan suatu pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang disebabkan adanya tindakan debitur yang merugikan hak dari pada kreditur (*Actio Paulina*). Untuk dapat dilakukan pembatalan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut harus merupakan perbuatan hukum, misalnya : merusak yang mengakibatkan kurangnya kekayaan debitur atau perbuatan melawan hukum, tidak dapat dimintakan pembatalan oleh debitur.
2. Hanya kreditur yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan.

3. Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui bahwa perbuatannya merugikan debitur.²⁴

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.²⁵

²⁴<http://www.berandahukum.com/2016/06/pengertian-bentuk-dan-sanksi-wanprestasi.html>

²⁵ <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana akibat hukum pembatalan paten bagi pemegang lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Bagaimana akibat hukum pembatalan pemberian paten bagi pemegang lisensi yang wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

B. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem yang konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu keterangan tertentu. Dalam skripsi ini, jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian ini dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa Undang-Undang. Perundang-undangan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yakni pembatalan paten bagi lisensi yang wanprestasi.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, karya tulis, artikel-artikel, jurnal-jurnal, media elektronik dan media massa yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

D. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Data primer adalah data tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini²⁶. Data penelitian tersebut antara lain :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku-buku, makalah, kamus hukum, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan bahan-bahannya yang berkaitan dengan judul penulisan ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

E. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah menganalisis data yuridis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan, dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Lalu mengolah bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun kemudian memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah tersebut.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2010, 141.

